

V. SIMPULAN DAN SARAN

C. Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada BAB I dan dari hasil pembahasan terhadap data-data yang didapat, disajikan dan dianalisis melalui Bab IV, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

Kecamatan Bulok dalam melakukan agregasi kepentingan pada proses perencanaan pembangunan telah berperan. Karena Kecamatan Bulok dalam melakukan agregasi terhadap kepentingan-kepentingan pekon telah mempertimbangkan skala prioritas yang akan dibawa dalam forum Musrenbang tingkat kabupaten dengan cara :

- Pemilahan usulan-usulan kegiatan pekon : mana yang merupakan kewenangan pekon dan mana yang merupakan kewenangan kewilayahan.
- Pengelompokan usulan kegiatan pekon menjadi isu permasalahan wilayah kecamatan;
- Mengklasifikasi usulan-usulan kegiatan pada kelompok SKPD berdasarkan fungsi-fungsi wilayah.

Berdasarkan teori sistem politik sebagaimana yang diungkapkan oleh Almond dalam (Masoed Mohtar dan MacAndrew Colin (109:1997) sistem politik itu pada hakekatnya sebagai suatu mekanisme untuk merubah tuntutan dari masyarakat (input) menjadi kebijaksanaan (*output*) yang melalui saluran “umpan balik” akan menjadi isu politik yang relevan ia harus di”agregasi”kan menjadi sejumlah kecil alternatif kebijaksanaan sebelum bisa diproses dalam sistem politik.

Namun peran Kecamatan Bulok belum maksimal dikarenakan terdapat faktor-faktor yang menghambat, yaitu :

- a. Minimnya usulan program pembangunan dari pekon-pekon yang memiliki kualitas layak untuk dijadikan skala prioritas pembangunan yang bersifat urgen dan penting. Terlihat dari hasil Musrenbang Kecamatan Bulok tahun 2011 terdapat 14 (empat belas) usulan program pembangunan dari Pemerintah Pekon dijadikan skala prioritas pembangunan karena dinilai urgen.
- b. Lemahnya kualitas sumber daya manusia perangkat pekon dalam bidang administrasi, sehingga memperlambat usulan program pembangunan yang akan dijadikan bahan pembahasan Musrenbang Kecamatan Bulok;
- c. Minimnya intensitas dialog yang terjalin antara pihak pekon dan Pemerintah Kecamatan Bulok dalam perencanaan pembangunan. Intensitas dialog hanya dilaksanakan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, melalui Kelompok-kelompok yang membahas penentuan skala prioritas pembangunan. Hal ini terlihat dari adanya 55

(lima puluh lima) program pembangunan yang muncul pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Bulok yang dianggap penting dan layak untuk dijadikan skala prioritas, berdasarkan pertimbangan sudut kewilayahan dan kewenangan anggaran;

- d. Agregasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Bulok melalui forum musrenbang kecamatan masih dirasakan sebagai ajang seremonial atau agenda kewajiban bagi kecamatan, hal ini terlihat dari pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Bulok kurang mendapat partisipasi dan minimnya intensitas dialog yang terjalin. Masyarakat pekon merasa pesimistis dikarenakan ketidakjelasan anggaran yang bakal diterima pekon atau ketidakjelasan realisasi program-program yang mereka ajukan

B. Saran

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari pekon serta menyepakati rencana kegiatan lintas pekon di kecamatan yang bersangkutan, serta bertujuan :

4. Membahas dan menyampaikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat pekon yang akan menjadi prioritas pembangunan di tingkat Kecamatan Bulok.

5. Membahas dan menetapkan prioritas pembangunan di tingkat Kecamatan Bulok.
6. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Tanggamus.

Maka peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. Agar Camat dan Kepala-Kepala Pekon dapat lebih mengintensifkan dialog perencanaan pembangunan bukan hanya melalui forum musrenbang saja. Bisa melalui forum Rapat Koordinasi Kecamatan Bulok yang diadakan sebulan satu kali, melalui forum ini pula bisa diangkat permasalahan-permasalahan pembangunan tiap-tiap pekon sehingga intensitas dialog antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Pekon terjalin, sehingga dalam mengangkat suatu isu pembangunan telah saling mengerti dan memahami persoalannya.
2. Agar Camat dan Kepala-Kepala Pekon dapat memberdayakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang ada di kecamatan masing-masing. Hal ini juga perlu menjadi perhatian karena dengan adanya UPT maka SKPD teknis yang ada di kecamatan merupakan ujung tombak dalam menjangkau aspirasi dan keluhan-keluhan terhadap infrastruktur yang ada di kecamatan, sehingga diharapkan UPT-UPT mempunyai data-data infrastruktur yang perlu perawatan dan penambahan. Selanjutnya UPT-UPT tersebut dapat mengajukan program-program pembangunan kepada SKPD teknis yang ada di atasnya (level kabupaten) dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan kecamatan.

3. Kedepan kecamatan hendaknya diberi kewenangan untuk mengontrol kinerja Kepala UPT dalam wilayahnya, melalui evaluasi terhadap laporan yang berisikan data-data infrastruktur serta kelengkapannya dan mengajukan usulan-usulan program pembangunan kepada SKPD teknis yang ada di atasnya dengan diketahui dahulu oleh camat, sehingga kecamatan juga mempunyai arsip serta dapat pula dijadikan bahan untuk pembahasan perencanaan pembangunan.
4. Dalam membuat perencanaan pembangunan sebaiknya kecamatan juga memiliki kemampuan secara politis dalam menggiring dan mengawal program tersebut kepada DPRD dan Bupati, sehingga program yang diajukan dapat terealisasi sesuai yang diharapkan sehingga masyarakat tidak lagi merasa pesimistis dalam mengikuti musrenbang kecamatan.
5. Guna mempermudah kecamatan dalam melakukan pembinaan terhadap perangkat pekon agar lebih berkualitas dari segi administratif, bisa memberdayakan perangkat kecamatan berkoordinasi dengan UPT-UPT yang ada di kecamatan secara bergulir melakukan pembenahan dan pembinaan terhadap perangkat pekon sehingga dengan cara ini selain menghemat anggaran juga lebih efektif, karena pihak tersebut yang lebih memahami keadaan pekon-pekon yang ada di kecamatan masing-masing, sekaligus mendekatkan antara pemerintah pekon dengan kecamatan dan UPT-UPT-nya.
6. Guna menghilangkan persepsi masyarakat yang pesimistis terhadap forum usrenbang kecamatan, pihak pekon hendaknya diberi kejelasan bagi pihak pekon mengenai program-program pembangunan yang

hendak digulirkan ke pekon dari Pemerintah Kabupaten, sehingga dalam forum musrenbang pekon hanya menentukan prioritas-prioritas yang memiliki kepastian terhadap realisasinya, dalam artian mereka berdebat dan bermusyawarah terhadap hal-hal yang pasti, bukan usulan-usulan yang masih menjadi harapan.